



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hadri Alias Yoyo Bin Imberan;
Tempat Lahir : Bangkal;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 5 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 003 RW. 001 Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru Nomor dan Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 007 RW. 001 Kel. Bangkal Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadri Alias Yoyo Bin Imberan ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa Hadri Alias Yoyo Bin Imberan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Edi Gutomo, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Posbakumadin Banjarbaru,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT. 005 RW. 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan penetapan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 16 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 16 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADRI Alias YOYO Bin IMBERAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.80gram dan berat bersih seberat 0.44gram;
 - 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik warna Putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Plastik Klip;
- 2 (dua) buah Kotak Rokok merek Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna Biru;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HADRI Alias YOYO Bin IMBERAN pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 15.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A15 Rt.22/Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira jam 18.00 WITA, Terdakwa menerima panggilan melalui telepon genggam milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk READMI warna Biru, dari seseorang yang bernama Sdr. JALI (DPO) yang mana Sdr. JALI (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa untuk menawarkan atau menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. JALI (DPO) bahwa Terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. JALI (DPO) menyampaikan kepada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di suatu tempat di daerah Kota Banjarmasin;

- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan kemudian Terdakwa juga membagi Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. JALI (DPO) tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa jual dengan rincian 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa jual kepada seseorang pembeli yang bernama MADURA atau PAMAN BESI;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 15.00 WITA, Terdakwa sedang berada di suatu rumah di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A15 Rt.22/Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana Terdakwa menerima panggilan melalui telepon genggam milik Terdakwa dari seseorang pembeli yang bernama UTUH PALAM yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam dan kemudian Terdakwa duduk di ruang depan rumah tersebut lalu pada sekira jam 15.30 WITA datang Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. untuk menemui Terdakwa;
- Selanjutnya para Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A15 Rt.22/Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan atas hal tersebut kemudian para Petugas Kepolisian menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi AGUS SUSANTO dan warga setempat;

- Bahwa atas pengeledahan tersebut, para Petugas Kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam dan 1 (satu) buah Handphone merk READMI warna Biru yang ditemukan Petugas Kepolisian terletak di lantai ruang depan rumah tersebut, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) lembar Plastik Klip dari dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam dan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian terletak di bawah tempat tidur di dalam rumah tersebut, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Plastik bertuliskan Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah Sedotan Plastik warna Putih yang ditemukan Petugas Kepolidan di samping tempat tidur di dalam rumah tersebut dan kemudian atas barang-barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli tahun 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa, yang mana memiliki berat kotor seberat 0.80gram dan berat bersih seberat 0.44gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2022 telah disisihkan seberat 0.007gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar Plastik Klip untuk pengujian ke labolatorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.Lab. : 05792/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 bahwa terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0.007gram dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0.002gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



KEDUA

Bahwa Terdakwa HADRI Alias YOYO Bin IMBERAN pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 15.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A15 Rt.22/Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, para Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang diantaranya adalah Saksi MUHAMMAD LUTHFI, S.H. dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H.telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A15 Rt.22/Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan atas hal tersebut para Petugas Kepolisian kemudian menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut;
- Selanjutnya pada sekira jam 15.00 WITA, para Petugas Kepolisian mendatangi tempat lokasi sebagaimana laporan tersebut dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan kemudian kepada Terdakwa para Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Terdakwa bahwa para Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A15 Rt.22/Rw.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan atas hal tersebut kemudian para Petugas Kepolisian menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut dengan disaksikan oleh Saksi AGUS SUSANTO dan warga setempat;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut, para Petugas Kepolisian menemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dari dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam dan 1 (satu) buah



Handphone merk READMI warna Biru yang ditemukan Petugas Kepolisian terletak di lantai ruang depan rumah tersebut, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) lembar Plastik Klip dari dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Surya Gudang Garam dan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian terletak di bawah tempat tidur di dalam rumah tersebut, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Plastik bertuliskan Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah Sedotan Plastik warna Putih yang ditemukan Petugas Kepolisian di samping tempat tidur di dalam rumah tersebut dan kemudian atas barang-barang bukti tersebut Terdakwa bersama dengan barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Juli tahun 2022 telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu milik Terdakwa, yang mana memiliki berat kotor seberat 0.80gram dan berat bersih seberat 0.44gram dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2022 telah disisihkan seberat 0.007gram yang dimasukan kedalam 1 (satu) lembar Plastik Klip untuk pengujian ke laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 05792/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 bahwa terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto 0.007gram dan 1 (satu) Pipet Kaca terdapat sisa Kristal warna Putih dengan berat netto 0.002gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Luthfi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 15.30 WITA di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A 15 RT.22 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi temukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.80 gram dan berat bersih seberat 0.44 gram, 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik warna Putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip, 2 (dua) buah Kotak Rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus Plastik Klip dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna Biru yang semuanya barang bukti tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dimasukan terdakwa kedalam kedalam Kotak Rokok merek Surya Gudang Garam dan diletakan dilantai didepan terdakwa duduk, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu dimasukan terdakwa kedalam kedalam Kotak Rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu kami temukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik warna Putih kami temukan disamping tempat tidur serta 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna Biru kami temukan dilantai didepan tempat terdakwa duduk;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu yang Saksi temukan itu ada yang mau dia pakai sendiri dan ada juga yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di daerah Banjarmasin dari seseorang bernama JALI dengan cara ambilnya diranjau;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Jaka Sidiq, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 15.30 WITA di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A 15 RT.22 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi temukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.80 gram dan berat bersih seberat 0.44 gram, 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik warna Putih, 1 (satu) lembar Plastik Klip, 2 (dua) buah Kotak Rokok merek Surya Gudang Garam, 1 (satu) bungkus Plastik Klip dan 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna Biru yang semuanya barang bukti tersebut benar milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Sabu-sabu dimasukan terdakwa kedalam Kotak Rokok merek Surya Gudang Garam dan diletakan dilantai didepan terdakwa duduk, 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis Sabu-sabu dimasukan terdakwa kedalam Kotak Rokok merek Surya Gudang Garam dan 1 (satu) batang Pipet terbuat dari Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis Sabu-sabu kami temukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Le Minerale yang diatasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) batang Sedotan Plastik warna Putih kami temukan disamping tempat tidur serta 1 (satu) buah Handphone merek Readmi warna Biru kami temukan dilantai didepan tempat terdakwa duduk;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu yang Saksi temukan itu ada yang mau dia pakai sendiri dan ada juga yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di daerah Banjarmasin dari seseorang bernama JALI dengan cara ambilnya diranjau;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar 15.30 WITA di Perumahan Danau Seran Indah Permai No.A 15 RT.22 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada kejadian itu, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa masukan kedalam kedalam kotak rokok merek surya gudang garam dan Terdakwa letakan dilantai didepan tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam kedalam kotak rokok merek surya gudang garam dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih Terdakwa letakan disamping tempat tidur serta 1 (satu) buah handphone merek readmi warna biru di temukan dilantai didepan tempat Terdakwa duduk yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama JALI di daerah Banjarmasin dengan cara diranjau;
- Bahwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jali, dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa bernama saudara UTUH yang menghubungi Terdakwa dan mau memesan sabu-sabu seharga Rp300.000,00, kemudian saya siapkan sabu-sabu tersebut, saat Terdakwa menunggu dia mengambil sabu-sabu itu, datang Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu-sabu itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp30.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.80gram dan berat bersih seberat 0.44 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) lembar plastik klip;
5. 2 (dua) buah kotak rokok merek surya gudang garam;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
7. 1 (satu) buah handphone merek readmi warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 03.46 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pondok Pisang jalan Golf Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Jaka Sidiq dan Saksi Muhammad Lutfhi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Utuh yang membeli narkoba dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak kepolisian yaitu Saksi Muhammad Lutfhi dan Saksi Jaka Sidiq menemukan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa masukan kedalam kedalam kotak rokok merek surya gudang garam dan Terdakwa letakan dilantai didepan tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam kedalam kotak rokok merek surya gudang garam dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih Terdakwa letakan disamping tempat tidur serta 1 (satu) buah handphone merek readmi warna biru di temukan dilantai didepan tempat Terdakwa duduk yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama JALI di daerah Banjarmasin dengan cara diranjau dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jali, dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu-sabu itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp30.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin tentang kepemilikan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti No.Lab.: 05792/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar terdapat kristal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa terbukti dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yaitu telah terbukti bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan keuntungan dari menjual sabu-sabu itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp30.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan jenis Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menguraikan satu per satu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



tentang Narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai urutan unsur yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur yang bersifat subjektif adalah sifat dari perbuatan yang dirumuskan dalam delik yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan, unsur yang bersifat objektif adalah perbuatan atau keadaan yang telah terjadi yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang merupakan unsur yang bersifat subjektif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur yang bersifat objektif. Hal ini bertujuan agar penguraian dan pertimbangan setiap unsur lebih sistematis dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Hadri Alias Yoyo Bin Imberan**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum



tersebut tidak lain adalah Terdakwa yaitu Terdakwa **Hadri Alias Yoyo Bin Imberan** yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 03.46 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pondok Pisang jalan Golf Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Saksi Jaka Sidiq dan Saksi Muhammad Lutfhi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Utuh yang membeli



narkotika dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan pihak kepolisian yaitu Saksi Muhammad Lutfhi dan Saksi Jaka Sidiq menemukan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa masukan kedalam kedalam kotak rokok merek surya gudang garam dan Terdakwa letakan dilantai didepan tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukan kedalam kedalam kotak rokok merek surya gudang garam dan 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih Terdakwa letakan disamping tempat tidur serta 1 (satu) buah handphone merek readmi warna biru di temukan dilantai didepan tempat Terdakwa duduk yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama JALI di daerah Banjarmasin dengan cara diranjau dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Jali, dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual, yang mana biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sabu-sabu itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp30.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket sehingga keuntungan Terdakwa sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti No.Lab.: 05792/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut benar terdapat kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menjual Narkotika Golongan I” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata hubung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur tanpa hak adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum dengan tanpa adanya kewenangan atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana industri farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Hadri Alias Yoyo Bin Imberan tidak memiliki atau mendapatkan izin apapun dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika dan/atau tidak memiliki atau mendapatkan resep dari dokter untuk memperoleh dan/atau menggunakan atau mengonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa Hadri Alias Yoyo Bin Imberan, Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan, serta Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam menjual narkotika / sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tidak memiliki wewenang menurut hukum sebagai salah satu dari orang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam peredaran Narkotika, baik sebagai penyalur untuk melakukan penyerahan, dan Terdakwa juga bukan merupakan pasien yang memiliki wewenang menurut hukum untuk menggunakan Narkotika berdasarkan resep dokter. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.80gram dan berat bersih seberat 0.44 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) lembar plastik klip;
5. 2 (dua) buah kotak rokok merek surya gudang garam;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah handphone merek readmi warna biru;

berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadri Alias Yoyo Bin Imberan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0.80gram dan berat bersih seberat 0.44 gram;
 - 5.2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5.3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol le minerale yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 5.4. 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 5.5. 2 (dua) buah kotak rokok merek surya gudang garam;
 - 5.6. 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 5.7. 1 (satu) buah handphone merek readmi warna biru;
- Dimusnahkan;**
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh WAN ACHMAD FERDIANSYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)